

BAB II

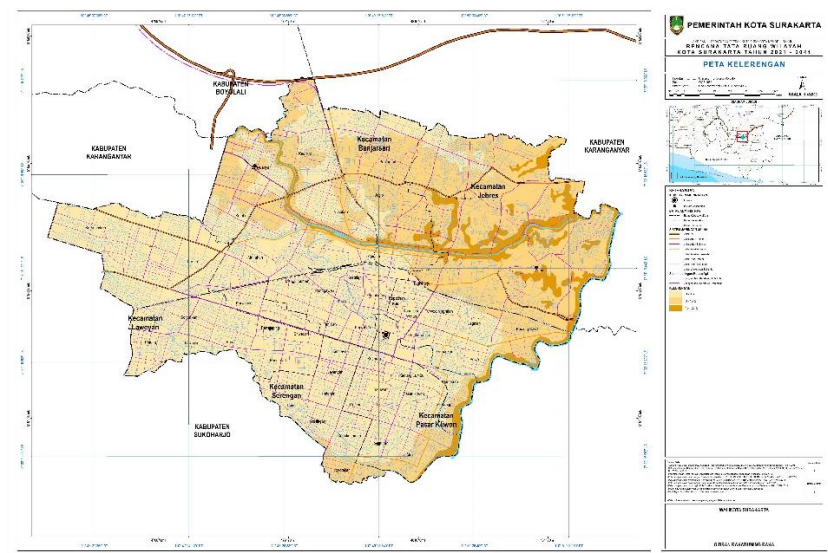
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Surakarta

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Surakarta

Kota Surakarta atau yang juga dikenal sebagai Kota Solo terletak di Provinsi Jawa Tengah, Pulau Jawa. Letak astronomisnya berkisar antara 110°45'15" dan 110°45'35" bujur timur dan antara 7°36' dan 7°56' lintang selatan (Pemerintah Kota Surakarta, 2022). Luas keseluruhan dari Kota Surakarta adalah 46,72 kilometer persegi atau sekitar 0,14% dari wilayah keseluruhan Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

Gambar 2.1. Peta Administratif Kota Surakarta



Sumber: Bappedda Kota Surakarta

Secara Administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Banjarsari yang memiliki 15 kelurahan, Kecamatan Laweyan yang memiliki 11 kelurahan, Kecamatan Jebres yang memiliki 11 kelurahan, Kecamatan Pasar Kliwon yang memiliki 10 kelurahan, dan Kecamatan Serengan yang memiliki 7 Kelurahan. Jumlah keseluruhan wilayah kelurahan di Kota Surakarta adalah 54 kelurahan (BPS Kota Surakarta, 2024)

Kota Surakarta terletak di ketinggian antara 80-130 meter di atas permukaan laut sehingga dikategorikan sebagai dataran rendah yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk pemukiman, perkantoran, perdagangan, pelayanan jasa dan sedikit bagian untuk bertani atau berladang. Kota Surakarta dialiri oleh Sungai Bengawan Solo yang menjadikan wilayahnya subur dan relatif lembab dengan kisaran suhu antara 24°C hingga 32°C sepanjang tahun.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Surakarta

Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 528.044 jiwa. (BPS Kota Surakarta, 2024) Kecamatan Banjarsari merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Surakarta yaitu 171.645 jiwa, disusul dengan Kecamatan Jebres (139.295 jiwa), Kecamatan Laweyan (88.941 jiwa), Pasar Kliwon (79.726 jiwa), dan Serengan (48.437 jiwa). Dengan luas wilayah keseluruhan yaitu 46,72 km², maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya yaitu sekitar 11.302 jiwa/km². Hal ini menjadikan Kota Surakarta sebagai wilayah terpadat di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2024

Kelompok Usia	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
Usia Muda/ Belum Produktif	0-14	53.766	51.816	105.582
Usia Dewasa/ Usia Produktif	15-64	183.834	186.968	370.802
Usia Tua/ Tidak Produktif	> 65	22.267	29.393	51.660
TOTAL (Jiwa)		259.867	268.177	528.044

Sumber : (BPS Kota Surakarta, 2024)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Kota Surakarta memiliki keseimbangan gender yang relatif stabil di angka 49,21% dan 50,79%. Dalam hal distribusi kelompok usia di Kota Surakarta, menunjukkan data yang beragam dengan kelompok usia mayoritas penduduk adalah kelompok usia dewasa/usia produktif yang berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Berdasarkan persebarannya, Kota Surakarta berada dalam kondisi yang ideal dimana proporsi usia produktif (penanggung beban) melebihi usia non-produktif (beban tanggungan). Jenis pekerjaan yang banyak dimiliki usia produktif berkisar pada sektor jasa, khususnya perdagangan, transportasi, dan akomodasi. (BPS Kota Surakarta, 2024)

Kota Surakarta yang tergolong padat penduduk, faktanya memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang tergolong tinggi berkisar di angka 83,5 di tahun 2023 berdasarkan data BPS. Hal ini berarti bahwa Kota Surakarta telah mencapai peningkatan yang baik dalam berbagai aspek pembangunan manusia, diantaranya kesehatan yang meliputi keberhasilan program pengadaan akses kesehatan dan fasilitas medis, pendidikan yang meliputi keberadaan lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, serta peningkatan standar hidup layak bagi penduduknya yang ditandai dengan peningkatan ekonomi dan akses ke perumahan, pekerjaan serta infrastruktur.

2.1.3 Kondisi Sosial, Budaya dan Politik Kota Surakarta

Kota Surakarta atau Solo merupakan salah satu kota yang menjadi pusat Budaya Jawa. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah panjang yang dimiliki Kota Surakarta dalam hal keberadaan Kerajaan Jawa yang masih eksis hingga saat ini yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Kedua kerajaan ini masih memiliki keluarga kerajaan sebagai penguasa wilayah yang menjadikan asetnya sebagai pusat kegiatan budaya diantaranya upacara adat, pertunjukan seni, dan pelestarian kekayaan seni Jawa tradisional meliputi tari, gamelan, wayang dan batik. Selain itu, Kota Surakarta juga menjadi tempat dimana Institut Seni Indonesia (ISI) berada yang merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi paling terkenal di bidang seni dan budaya.

Kota Surakarta sendiri pernah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia di tahun 1945; pasca kemerdekaan, dengan memberikan status Daerah Istimewa kepada Surakarta. Akan tetapi, dengan pertimbangan kondisi politik dan keamanan yang dianggap tidak stabil saat itu sebagai akibat dari ketegangan konflik internal daerah otonom, maka pada tahun 1946 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membekukan status Daerah Istimewa Surakarta dan mengintegrasikan kedua kerajaan di Surakarta sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional bernama Kota Surakarta hingga saat ini.

Dalam hal sosial, Kota Surakarta memiliki tingkat keberagaman serta toleransi yang cukup baik ditandai dengan keberadaan berbagai suku dan etnis yang hidup berdampingan dengan suku mayoritas adalah Jawa, dan suku lain seperti Tionghoa dan Arab. Ketersebaran agama di Kota Solo juga beragam yang ditunjang dengan ketersediaan tempat ibadah yaitu masjid dengan jumlah 703 bangunan, gereja protestan berjumlah 227 bangunan, gereja katolik berjumlah 8 bangunan, pura berjumlah 3 bangunan, dan vihara berjumlah 7 bangunan. (BPS Kota Surakarta, 2024)

Kondisi Politik di Kota Surakarta terbilang stabil dan dinamis. Kota Surakarta mulai mengikuti pemilihan langsung untuk wali kota dan wakil walikota sejak tahun 2005 dan dilakukan terus menerus hingga saat ini. Kota Surakarta diwarnai dengan kehadiran berbagai partai politik meskipun sejak awal berdirinya selalu

didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beberapa partai politik yang ada di Surakarta yaitu PDI Perjuangan, PKS, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN, dan yang terakhir bergabung yaitu PSI. Dari segi penduduknya sendiri cenderung aktif dalam hal politik, salah satunya terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pemilihan umum daerah (Pilkada) yang selalu berada di angka lebih dari 70%.

2.1.4 Visi dan Misi Kota Surakarta

Visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Hal ini dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026. (Pemerintah Daerah Kota Surakarta, 2021).

Misi merupakan pernyataan yang memuat tujuan utama sebagai upaya untuk mewujudkan visi. Misi Kota Surakarta termuat pula dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh.
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.

5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

(Pemerintah Daerah Kota Surakarta, 2021)

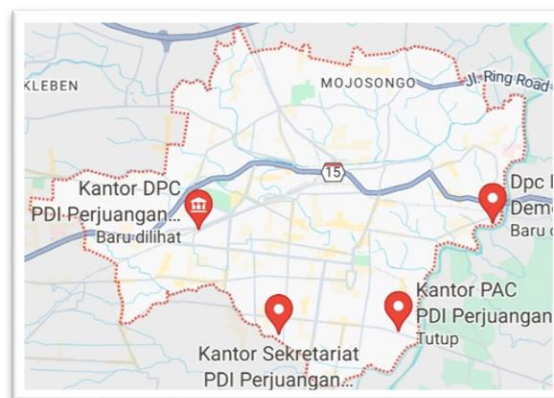
2.2 Gambaran Umum DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta

2.2.1 Lokasi DPC PDI Perjuangan

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah organisasi partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang berada di bawah naungan partai politik di tingkat pusat. DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta berarti organisasi partai politik di tingkat Kota yang berada di bawah naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di wilayah Kota Surakarta.

Kantor Administratif DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta terletak di Jalan Hasanudin Nomor 26, Brengosan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Gambar 2.2. Peta Lokasi Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta



Sumber : google maps. Diakses 06-07-2004.

2.2.2 Sejarah DPC PDI Perjuangan

DPC atau Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surakarta didirikan pada tahun 1998. Pendirian DPC sendiri dimaksudkan sebagai bagian dari upaya partai politik untuk memperluas jangkauan organisasinya di tingkat lokal. Pendirian DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta merupakan langkah strategis untuk membangun basis politik yang kuat. Pernyataan ini didukung oleh fakta kemenangan PDI Perjuangan dalam setiap kontestasi Pilkada di Kota Surakarta bidang eksekutif maupun legislatif.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai induk dari DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta resmi berdiri pada tahun 1973. Akan tetapi, jauh sebelum itu, PDI Perjuangan sudah ada sejak awal kemerdekaan dengan nama Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Soekarno; Presiden Republik Indonesia pertama. Latar belakang pendirian PDI Perjuangan adalah berdasarkan pada fusi lima partai yang melibatkan penggabungan dari lima partai politik yang sudah ada sebelumnya yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Berdasarkan fusi ini, PDI Perjuangan resmi berdiri dengan nama awal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan perubahan nama partai menjadi PDI Perjuangan baru resmi dilakukan pada tahun 1999 di bawah kepemimpinan ketua umum Megawati Soekarnoputri.

2.2.3 Struktur DPC PDI Perjuangan

Tabel 2.2. Struktur Organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Ketua	Fx. Hadi Rudyatmo
2.	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi	Yf. Sukasno
3.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Putut Gunawan
4.	Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik	Ety Isworo, S.H, M.H
5.	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Suharsono, SH, M.H
6.	Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Jajang Sumaryono
7.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Buruh	Siti Muslikah, S.Sos
8.	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak	Titik Sulistyorini
9.	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga dan Komunitas Seni Budaya	Drs. Paulus Haryoto
10.	Sekretaris	Drs. Teguh Prakosa
11.	Wakil Sekretaris	Budi Prasetyo, S.Sos
12.	Bendahara	Joni Sofyan Erwandi, S.H
13.	Wakil Bendahara	Roro Endah, S.H

Sumber : (DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, 2024)

2.2.4 Visi dan Misi DPC PDI Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Visi partai termuat dalam amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan yaitu:

Partai adalah :

1. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(PDI Perjuangan, 2021)

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai. Misi yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9, dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7. Partai mempunyai tujuan umum:

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan

2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

(PDI Perjuangan, 2021)

Pasal 8. Partai mempunyai tujuan khusus:

1. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
2. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
3. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
4. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
5. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

(PDI Perjuangan, 2021)

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

(PDI Perjuangan, 2021)

Pasal 10 Partai mempunyai tugas:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
5. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

(PDI Perjuangan, 2021)

Visi dan misi PDI Perjuangan menunjukkan adanya fondasi ideologis yang kuat, terutama pada Pancasila versi 1 Juni 1945 yang dirumuskan oleh Presiden pertama: Ir. Soekarno. PDI Perjuangan

memiliki komitmen untuk tidak sekedar berfokus pada perolehan kekuasaan, tetapi juga menjadikan dirinya sebagai alat perjuangan untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. PDI Perjuangan menegaskan perannya dalam mengimplementasikan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, daulat politik, dan kemandirian ekonomi. PDI Perjuangan juga menuliskan bahwa partainya adalah partai politik berbasis rakyat (konsep marhaenisme) dengan memastikan aspirasi rakyat kecil menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.

2.3 Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surakarta Tahun 2020

2.3.1 Pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020

Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 di seluruh Kota Surakarta untuk memilih pasangan wali kota dan wakil wali kota periode jabatan 2021 hingga 2026. Pilkada dilaksanakan di tiap-tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di wilayah tempat tinggal masing-masing pemilih sebagaimana telah diberitakan di dalam surat undangan pemilihan. Pada Pilkada Kota Surakarta, KPU telah menyediakan sebanyak 1.231 TPS untuk mempermudah penduduk melaksanakan hak suaranya.

Untuk Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020, KPU telah menetapkan sejumlah 418.283 Daftar Pemilih Tetap/DPT. (Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, 2020). Dari jumlah keseluruhan, terdapat sekitar 70,7% yang memilih untuk menggunakan suaranya dengan rincian bahwa jumlah suara sah adalah sebanyak 260.506 suara dan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 35.476 suara. Sedangkan jumlah DPT yang tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 122.301 suara. Adapun pelaksanaan Pilkada tahun 2020 terjadi dalam keadaan luar biasa akibat Pandemi Covid-19.

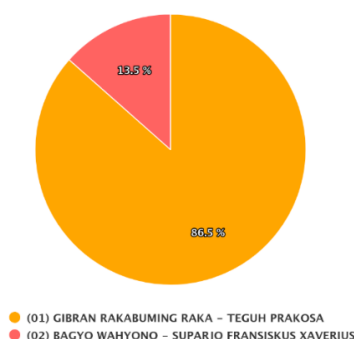
2.3.2 Peserta Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020

Dalam pemilihan Kepala Daerah; Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Surakarta Tahun 2020, diikuti oleh dua pasangan calon yaitu pasangan Gibran Rakamung Raka dan Teguh Prakosa yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PSI, PPP, Partai NasDem, Partai Demokrat, PKB, Partai Hanura, Partai Perindo, PBB, PKPI, dan Partai Gelora. Pasangan lainnya, yaitu Bagyo Wahyono dan Suparjo Fransiskus Xaverius yang mengajukan diri sebagai calon independen tanpa dukungan dari partai politik melainkan membawa bukti dukungan awal dari masyarakat sejumlah 38.831 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendukungnya. Hal ini dilakukan guna memenuhi syarat verifikasi pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta bagi bakal calon pasangan wali kota dan wakil wali kota jalur independen dengan jumlah minimal dukungan sebesar 35.870 orang.

2.3.3 Hasil Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020

Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta telah dimenangkan oleh pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dengan persentase suara sebesar 86,5% atau sejumlah 225.451 suara dari total suara sah sejumlah 260.506 suara. Sedangkan untuk Bagyo Wahyono dan Suparjo Fransiskus Xaverius mendapat 35.055 suara atau sekitar 13,5% dari total suara sah.

Gambar 2.3. Diagram Persentase Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020



Sumber : *website* (Komisi Pemilihan Umum, 2022)

Tabel 2.3. Data Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020

Wilayah	Perolehan Suara	
	Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa	Bagyo Wahyono - Suparjo Fransiskus Xaverius
Kec. Laweyan	35.519	6.626
Kec. Serengan	20.559	3.241
Kec. Pasar Kliwon	31.793	5.259
Kec. Jebres	64.794	8.457
Kec. Banjarsari	72.786	11.472
Kota Surakarta	225.451	35.055

Sumber : *website* (Komisi Pemilihan Umum, 2022)